



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI NURHAYATI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 629083

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 925.000.000

1. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1113 m2/200 m2 di KAB / KOTA
GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/9 m2 di KAB / KOTA KOTA
YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 130.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 110 CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
11.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
9.500.000
3. MOBIL, DAIHATSU XENIA R DELUXE Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 94.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.066.814

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.093.566.814

III. HUTANG Rp. 50.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.043.566.814



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.